



PEDOMAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION*

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

**PEDOMAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA BERBASIS
*OUTCOME BASED EDUCATION***



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
2024**

Judul:

Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Berbasis *Outcome Based Education*
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Tim Penyusun:

TIM PENYUSUN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Rektor: Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
Ketua Senat: Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si

Layout Isi dan Design Sampul:

Luh Tri Jayanti Swastyastu, M.Pd

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Jln. Ratna Nomor 51 Denpasar Tlp/Fax (0361)226656
Edisi 1



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 076 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BERBASIS *OUTCOME
BASED EDUCATION* UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran diperlukan Pedoman Kurikulum Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis *Outcome Based Education*;
- b. bahwa Pedoman ini dipandang memenuhi syarat untuk diberlakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis *Outcome Based Education* Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No.120, Tambahan Lembaran Negara RI No.6362);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR PEDOMAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis *Outcome Based Education* Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- KEDUA : Dalam perkembangannya Pedoman ini dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan kondisi tertentu yang nantinya diputuskan kembali dengan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,




GUSTI NGURAH SUDIANA

KATA PENGANTAR

Berkat anugerah Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai penguasa semesta ini, maka telah terbit pedoman dalam upaya pemenuhan atas jaminan mutu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam perguruan tinggi. Pedoman ini diberi nama "Pedoman Kurikulum Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis *Outcome Based Education* Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar". Hal ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum MBKM berbasis OBE pada masing-masing jurusan yang ada di Fakultas.

Kurikulum MBKM Berbasis OBE Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilaksanakan oleh semua jurusan yang ada pada Fakultas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, termasuk kurikulum berbasis *Outcome Based Education*. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran di perguruan tinggi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Demikianlah, dengan diterbitkannya Panduan Kurikulum MBKM Berbasis OBE Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kurikulum berbasis OBE sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Denpasar, Februari 2024
Rektor

Prof. Dr. Drs. Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
Np. 19671231 199403 1 023

DAFTAR ISI

<i>Tim Penyusun</i>	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
PENDAHULUAN	1
BAB 1.....	3
LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	3
A. LANDASAN FILOSOFI	3
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	3
C. LANDASAN PSIKOLOGIS.....	3
D. LANDASAN HISTORIS	4
E. LANDASAN HUKUM.....	4
BAB 2.....	5
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI	5
A. VISI PROGRAM STUDI	5
B. MISI PROGRAM STUDI	5
C. TUJUAN PROGRAM STUDI	5
D. STRATEGI PROGRAM STUDI.....	5
E. NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES) UNIVERSITAS	5
F. MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS.....	6
BAB 3.....	7
HASIL EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY.....	7
A. EVALUASI KURIKULUM	7
B. TRACER STUDY	7
BAB 4.....	9
PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	9
A. PROFIL LULUSAN	9
B. PERUMUSAN CPL.....	9
C. MATRIK HUBUNGAN CPL DENGAN PROFIL LULUSAN	10

BAB 5.....	12
PENENTUAN BAHAN KAJIAN	12
A. BODY OF KNOWLEDGE	12
B. Deskripsi Bahan Kajian	13
BAB 6.....	15
PEMBENTUKAN MATA KULIAH	15
A. Penetapan Mata Kuliah Dari Hasil Evaluasi Kurikulum	15
B. Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah	15
BAB 7.....	17
PENYUSUNAN ORGANISASI MATA KULIAH DALAM STRUKTUR KURIKULUM	17
A. Matriks Kurikulum	17
B. Peta Kurikulum Berdasarkan CPL dan MBKM	20
BAB 8.....	23
PETA SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER	23
BAB 9.....	26
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	26
A. Prinsip penyusunan RPS:	26
B. Unsur-unsur RPS.....	26
C. Isian bagian-bagian dari RPS:.....	26
BAB 10.....	34
PENILAIAN PEMBELAJARAN	34
A. RUBRIK	34
B. PORTOFOLIO PENILAIAN HASIL BELAJAR.....	37
BAB 11.....	40
IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA MAKSIMUM 3 SEMESTER.....	40
A. MODEL IMPLEMENTASI MBKM (CONTOH).....	40
B. MATA KULIAH (MK) YANG WAJIB DITEMPUH DI DALAM PRODI SENDIRI.....	41
C. PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) DI LUAR PROGRAM STUDI	41
D. BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI	41
BAB 12.....	60
PENGELOLAAN & MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM	60
A. PERENCANAAN.....	60
B. PELAKSANAAN.....	60
C. EVALUASI.....	60
D. PENGENDALIAN.....	60

E. PENINGKATAN	60
BAB 13.....	61
PENUTUP.....	61

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Matriks Matakuliah Penciri Universitas

6

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hubungan CPL dan Profil Lulusan	11
Tabel 5. 1 Body of Knowledge Universitas	12
Tabel 7. 1 Organisasi Mata Kuliah Program Studi	19
Tabel 7. 2 Integrasi Program MBKM dalam Kurikulum	21
Tabel 7. 3 Contoh Peta Kurikulum.....	22
Tabel 8. 1 Sebaran Mata Kuliah	23
Tabel 8. 2 Sebaran Implementasi MBKM	24
Tabel 8. 3 Pembelajaran Mata Kuliah (MK) di luar Program Studi	24
Tabel 8. 4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar kampus/Perguruan Tinggi ..	24
Tabel 9. 1 Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu	28
Tabel 9. 2Format Rencana Pembelajaran Semester	30
Tabel 10. 1Contoh Bentuk Rubrik Holistik untuk Rancangan Proposal	34
Tabel 10. 2Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah	35
Tabel 10. 3Contoh Bentuk Rubrik Skala Persepsi untuk Penilaian Presentasi Lisan	36
Tabel 10. 4Contoh Penilaian Portofolio	37
Tabel 11 1Contoh Model Implementasi MBKM	40
Tabel 11 2Mata Kuliah (MK) Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Sendiri	41
Tabel 11 3Mata Kuliah (MK) Di Luar Program Studi	41
Tabel 11 4Bentuk Pembelajaran Di Luar Perguruan Tinggi.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5 1Bahan Kajian, Pokok Bahasan, Materi Pembelajaran, Mata Kuliah ..14

PENDAHULUAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No.20 tahun 2003, 2003). Kurikulum merupakan ruh dari suatu program pendidikan sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan kompetensi baik yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan inovasi.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewadahi pendidikan abad 21 adalah pendidikan berbasis capaian atau *Outcome-Based Education* (OBE). OBE adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Dalam penerapannya, OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan mulai dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pembelajaran dan asesmen, serta lingkungan/ekosistem pendidikan.

Secara garis besar, kurikulum sebagai sebuah rancangan terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, strategi pembelajaran dan asesmen. Untuk dapat menyusun kurikulum dengan baik, diperlukan suatu pedoman yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang pendidikan. Buku pedoman ini menjelaskan langkah penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, sehingga dapat menjadi acuan bagi program studi dalam mengevaluasi dan mengembangkan kurikulumnya.

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Identitas Prodi Mencakup :

Perguruan Tinggi	:
Unit Pengelola Program Studi	:
Jenis Program	:
Nama Program Studi	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
E-Mail dan Website	:
Nomor SK Pendirian PT 1)	:
Tanggal SK Pendirian PT	:
Pejabat Penandatanganan	:
SK Pendirian PT	:
Nomor SK Pembukaan PS 2)	:
Pejabat Penandatanganan	:
SK Pembukaan PS	:
Tahun Pertama Kali Menerima	:
Mahasiswa	:
Peringkat Terbaru	:
Akreditasi PS	:
Nomor SK BAN-PT	:

BAB 1

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian ini menjelaskan berbagai macam landasan perubahan kurikulum yang meliputi :

A. LANDASAN FILOSOFI

Sub bagian ini menjelaskan landasan filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sub bagian ini menerangkan landasan bagi pengembangan Kurikulum sebagai perangkat pendidikan harus memiliki tujuan, materi, kegiatan belajar, dan lingkungan belajar yang mendukung pengalaman pembelajar sesuai dengan perkembangan personal dan sosial mereka (Ornstein & Hunkins, 2014). Dalam era globalisasi, penting untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan lokal. Globalisasi dapat merusak kebudayaan dan keyakinan manusia (Ascher & Heffron, 2010). Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mempertahankan kebudayaan lokal agar peserta didik memiliki toleransi dan pemahaman terhadap keragaman budaya di masyarakat. Peserta didik saat ini perlu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*) yang mencakup kemampuan minimisasi budaya (mampu beradaptasi dengan standar internasional), adaptasi budaya, dan integrasi budaya (Caliguri, 2012).

C. LANDASAN PSIKOLOGIS

Sub bagian ini memberikan penjelasan tentang landasan perubahan kurikulum dari perspektif psikologis. Kurikulum harus memberikan dasar untuk mengembangkan minat belajar yang berkelanjutan dan motivasi belajar seumur hidup bagi mahasiswa. Ini juga harus memfasilitasi pemahaman mahasiswa tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam lingkungan mereka. Kurikulum harus mendorong kemampuan berpikir kritis dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*) serta membantu mahasiswa mengoptimalkan potensinya. Kurikulum harus membimbing mahasiswa menuju kesempurnaan pribadi, di mana mereka bebas, bertanggung jawab, percaya diri, berakhlak mulia, dapat bekerja sama, toleran, dan memiliki kontribusi positif untuk mencapai cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. (Zais, 1976, hlm. 200).

D. LANDASAN HISTORIS

Sub ini memberikan penjelasan tentang landasan Sejarah perkembangan kurikulum. kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

E. LANDASAN HUKUM

Sub ini menjelaskan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomer 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI

A. VISI PROGRAM STUDI

Sub ini memuat aspirasi Program Studi di masa depan, kompetensi akademis apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu panjang. Penjelasan visi ini harus jelas dan singkat, terutama berkaitan dengan visi keilmuan yang harus selaras dengan visi UHN Sugriwa. Visi ini hendaknya dinyatakan sampai pada level tertentu, yaitu nasional dan internasional

B. MISI PROGRAM STUDI

Sub ini menjelaskan peran dan kontribusi Program Studi dalam mencapai visi, dan memberikan arah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Misi berkaitan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. TUJUAN PROGRAM STUDI

Sub ini memuat tujuan yang merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja program Studi. Jelaskan target yang hendak dicapai oleh Program Studi dalam menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang diinginkan berdasarkan visi dan misi Program Studi dalam jangka waktu tertentu.

D. STRATEGI PROGRAM STUDI

Sub ini memuat rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan prodi yaitu mewujudkan visi dan misi. Strategi yang dimuat hendaknya jelas dan terukur.

E. NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES) UNIVERSITAS

Sub ini menjabarkan dan menjelaskan nilai-nilai yang menjadi kekhasan Program Studi yang terkait dengan nilai-nilai khas universitas, mengacu pada rumusan universitas :

a. Satya

Satya dalam ajaran agama Hindu dapat diartikan kebenaran dan kesetiaan. Seluruh civitas akademika UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar hendaknya memiliki integritas dan tanggung jawab dalam mengemban amanat negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi hendaknya dipahami sebagai sebuah pengabdian dalam menegakkan dharma agama dan dharma negara.

b. Inovatif

Inovatif merupakan sikap untuk selalu mewujudkan kebaruan. Civitas akademika UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dituntut untuk selalu mengembangkan ide-ide, produk, layanan dan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi yang baru, unik, kreatif, meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah untuk kemajuan pendidikan, Lembaga dan umat

Hindu.

c. Adaptif

Seluruh civitas akademika UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan, dunia kerja dan masyarakat. Individu, organisasi dan sistem yang ada di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus mampu mengidentifikasi dan merespon setiap perubahan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga.

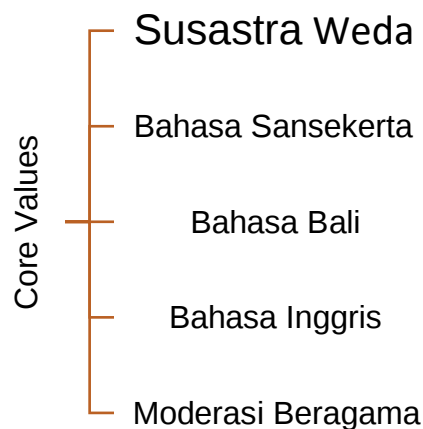
d. Kerukunan

Kerukunan adalah situasi yang senantiasa harus diwujudkan dan dipertahankan oleh seluruh civitas akademika UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Ajaran Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi menjadi landasan untuk mengembangkan budaya kerja dan lingkungan pendidikan yang harmonis. Keragaman latar belakang sosial, budaya, etnis, agama, ide serta gagasan harus dapat diterima sebagai sebuah potensi bukan ancaman dalam mencapai cita-cita lembaga.

F. MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS

Sub ini menjabarkan mata kuliah Penciri Nasional dan Mata Kuliah Penciri Universitas yang dilengkapi dengan jumlah SKS setiap mata kuliah. Jumlah sks penciri nasional dan penciri universitas maksimal 15% dari total keseluruhan sks prodi. Matakuliah Penciri Nasional adalah: Pancasila (2), Kewarganegaraan (2), Bahasa Indonesia (2), Pendidikan Agama (2). Mata Kuliah Penciri Universitas yaitu: Susastra Weda (3), Bahasa Inggris (2), Bahasa Sansekerta (3), Bahasa Bali (2), dan Moderasi Beragama (2). Mata Kuliah Penciri Prodi diturunkan dari core values Universitas

Bagan 1 Matriks Matakuliah Penciri Universitas



BAB 3

HASIL EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY

A. EVALUASI KURIKULUM

Sub ini menjelaskan proses dan hasil evaluasi prodi terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi kurikulum merujuk pada proses penilaian dan analisis terhadap efektivitas, relevansi, dan keberhasilan suatu kurikulum pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum telah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan apakah itu memenuhi kebutuhan siswa serta tuntutan pasar kerja. Evaluasi Kurikulum dilaksanakan oleh prodi dengan memperhatikan masukan dari *stakeholder*. Evaluasi kurikulum dilaksanakan karena terdapat perubahan teknologi, perubahan mata kuliah, perubahan bahan kajian, perubahan materi kuliah, perubahan referensi. Evaluasi kurikulum penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan, bermutu, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dievaluasi dalam proses evaluasi kurikulum:

- a. Relevansi kurikulum dengan tujuan prodi dan tuntutan zaman.
- b. Efektifitas metode pembelajaran dalam membantu mahasiswa mencapai standar yang ditetapkan
- c. Memenuhi kebutuhan mahasiswa dan stakeholder
- d. Ketersediaan Sumber Daya terutama kualifikasi dosen
- e. Sistem evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kurikulum

Pada sub ini prodi menjabarkan beberapa beberapa point pokok dalam evaluasi kurikulum berjalan:

- a. Proses/metode evaluasi yang dilaksanakan
- b. Analisis tentang efektifitas kurikulum dalam mencapai tujuan lembaga
- c. Analisis tentang relevansi kurikulum terhadap perubahan teknologi, bahan kajian, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder

B. TRACER STUDY

Tracer Study (atau studi penelusuran) adalah metode penelitian yang digunakan untuk melacak keberhasilan lulusan suatu institusi pendidikan dalam mendapatkan pekerjaan atau mengejar pendidikan lanjutan setelah mereka menyelesaikan studi mereka. Tujuan utama dari Tracer Study adalah untuk memahami hubungan antara pendidikan yang diterima oleh mahasiswa dan hasilnya dalam bentuk pekerjaan atau pendidikan lebih lanjut, sehingga dapat melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan perbaikan kurikulum.

Dalam Tracer Study, lulusan dari UHN IGB Sugriwa Denpasar dilacak dan dihubungi melalui wawancara, survei, atau metode lainnya untuk mengetahui apa yang telah mereka capai setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

Informasi yang dikumpulkan melalui Tracer Study harus mengacu pada tuntutan borang. Prodi wajib memuat tentang (1) masa tunggu lulusan untuk bekerja, (2) kesesuaian bidang keahlian dengan pekerjaan yang dilakoni, dan (3) level pekerjaan lulusan (tingkat regional, nasional atau internasional. Tracer Studi dilakukan oleh pengelola program studi secara terjadwal dan berkesinambungan.

BAB 4

PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

A. PROFIL LULUSAN

Profil lulusan (graduate profiles) adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat dan/atau di bidang keahlian/bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan yang juga dikenal dengan istilah Program Educational Objectives (PEO)/Educational Objectives (EO)/Profil Profesional Mandiri (PPM) dan/atau yang sejenis dengan itu biasanya dapat dicapai atau dapat terlihat setelah lulusan 3-5 tahun berkiprah di dunia kerja. Penetapan profil lulusan ini mempertimbangkan:

1. Masukan pemangku kepentingan internal (mahasiswa dan dosen) dan eksternal/Stakeholder (alumni, pengguna lulusan, asosiasi/ perhimpunan/ konsorsium/kolegium program studi);
2. Analisis kebutuhan dunia usaha, dunia Industri dan dunia kerja;
3. Visi keilmuan program studi;
4. Potensi sumber daya lokal dan nasional serta budaya.

Penting diingat bahwa profil merupakan peran dan fungsi lulusan bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Jumlah profil lulusan biasanya berkisar antara 3-5 profil dan dilengkapi dengan deskripsinya. Deskripsi profil lulusan tidak berhenti di kompetensi lulusan namun harus memperhatikan learning outcome. Learning outcome, atau hasil pembelajaran, mengacu pada pernyataan yang menjelaskan apa yang setelah mahasiswa mengikuti suatu program pembelajaran atau pelatihan. Learning outcome dirumuskan dengan jelas dan spesifik untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. menggunakan bahasa/kata kerja operasional. Learning outcome harus mencakup aspek pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) yang diinginkan dari siswa. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pengetahuan konkret, keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai dan diterapkan, serta sikap yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti suatu pembelajaran.

B. PERUMUSAN CPL

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan peran yang sudah ditetapkan sebagai profil lulusan. CPL dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta

kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya. CPL ditetapkan oleh Prodi dengan merujuk pada Permendikbudristek no 53 Tahun 2023 pasal 7 yaitu:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Keempat kompetensi tersebut harus disesuaikan dengan keilmuan prodi. Jumlah CPL yang ditetapkan maksimal 8-10 di setiap prodi. Pembatasan jumlah CPL bertujuan agar prodi fokus dalam mewujudkan profil lulusan. CPL yang mudah diingat dan dipahami dapat membantu prodi berjalan dalam jalur yang tepat. Panduan Perumusan CPL sebagai berikut:

- a. Mulailah setiap CPL dengan sebuah kata kerja aksi, diikuti oleh objek dari kata kerja tersebut dan frasa yang memberikan konteks.
- b. Gunakan hanya satu kata kerja untuk setiap CPL.
- c. Hindari menggunakan istilah yang samar atau rancu seperti tahu, memahami, belajar, mengenal, terpapar, kenal dengan, dan menyadari.
- d. Hindari kalimat yang rumit. Jika perlu, gunakan lebih dari satu kalimat untuk memastikan kejelasan.
- e. Pastikan bahwa outcomes CPL sesuai dan berkaitan dengan outcomes dari Program Studi.
- f. Pastikan bahwa CPL harus dapat diamati dan diukur.
- g. Ketika menulis CPL, tentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai CPL tersebut.
- h. Saat menulis CPL, mohon diperhatikan tata cara penilaian ketercapaiannya, yaitu bagaimana Anda tahu jika siswa telah mencapai hasil pembelajaran tersebut.
- i. Sebelum menetapkan CPL, lakukan diskusi dengan para dosen, mahasiswa dan lulusan, terkait kelayakan CPL tersebut.
- j. Ketika menulis CPL, untuk mahasiswa baru (tahun pertama), usahakan untuk menghindari daftar kata kerja taksonomi Bloom kategori bawah.
- k. Gunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) untuk menulis CPL. Contoh: Lulusan (A) mampu mengimplementasikan nilai-nilai dharma agama dan dharma negara (B) dengan pendekatan holistik (C) secara adaptif dan inovatif(D)

C. MATRIK HUBUNGAN CPL DENGAN PROFIL LULUSAN

Sub ini menjelaskan tentang keterkaitan profil lulusan CPL yang disajikan dalam bentuk tabel

Tabel 4. 1 Hubungan CPL dan Profil Lulusan

No	Profil Lulusan			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
	Profil 1	Profil 2	dst	
1	√	√	√	Lulusan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dharma agama dan dharma negara dengan pendekatan holistik secara adaptif dan inovatif

Berikan tanda √ pada profil lulusan yang sesuai dengan CPL

BAB 5 PENENTUAN BAHAN KAJIAN

A. BODY OF KNOWLEDGE

Dalam setiap komponen Capaian Program Pembelajaran (CPL) pada program studi, materi kajian digunakan sebagai dasar untuk merancang mata kuliah. Materi kajian ini bisa mencakup satu atau lebih disiplin ilmu beserta sub spesialisasinya, atau berupa sekumpulan pengetahuan yang telah diintegrasikan menjadi suatu pengetahuan baru yang telah disetujui oleh komunitas program studi serupa sebagai karakteristik dari bidang ilmu yang ditekuni oleh program studi tersebut. Kemudian, materi kajian ini diuraikan lebih detil menjadi bahan pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan bahan pembelajaran mengikuti panduan yang tercantum dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 9 dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1 Body of Knowledge Universitas

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik;
2	diploma dua	1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat;
3	diploma tiga	1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
4	Sarjana terapan	1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

5	Program Sarjana	1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi
5	profesi	1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

B. Deskripsi Bahan Kajian

Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang. Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat ilmiah di program studi tersebut. Bahan kajian tidak merupakan mata kuliah. Bahan kajian dikembangkan berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Materi pembelajaran dan bahan kajian dapat diperbarui atau dikembangkan sesuai dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan arah perkembangan program studi. Proses penentuan bahan kajian perlu melibatkan kontribusi dari kelompok ilmu pengetahuan atau laboratorium yang ada di dalam program studi. Pembuatan mata kuliah dapat dimulai dengan mengintegrasikan antara deskripsi kompetensi lulusan sebagaimana termuat dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 7 yang meliputi: Capaian Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, Capaian Kecakapan Umum, Capaian Keterampilan Khusus, Capaian Intelektual.

Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteks-nya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan diagram. Letakkan butir-butir CPL Prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut diletakkan pada bagian kolom dalam diagram tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian–bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi serta kesesuaiannya dengan dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya. Format diagram bahan kajian dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 5 1Bahan Kajian, Pokok Bahasan, Materi Pembelajaran, Mata Kuliah



BAB 6

PEMBENTUKAN MATA KULIAH

A. Penetapan Mata Kuliah Dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

Tabel 6. 1 Keterkaitan CPL dengan Mata kuliah

No	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran							
		CP IPTEK		CP Ket. Umum		CP Ket. Khusus		CP Intelektual	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									

B. Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

- a. tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap prodi dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2023);
- b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran Permendikbud No. 53 Tahun 2023);
- c. metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran Permendikbud No. 53 Tahun 2023);
- d. Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas dibebankan bobot sebesar 15%, sedangkan mata kuliah penciri prodi memiliki bobot sebesar 85% dari total sks

- e. Sks praktikum minimal mencakup 20% dari total sks program studi
Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:
 - a. Beban belajar mahasiswa secara normal Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
 - b. Penentuan komponen pembelajaran ditentukan berdasarkan kesepakatan prodi
 - c. kompetensi dan luaran yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - d. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
 - e. Basis pelaksanaan pembelajaran (Berbasis Proyek, Berbasis Masalah, dll).

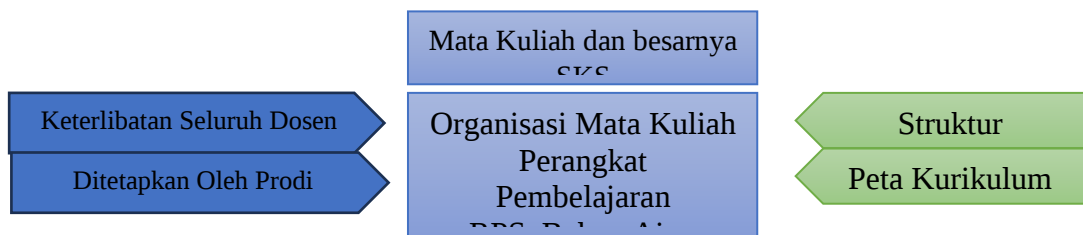
BAB 7

PENYUSUNAN ORGANISASI MATA KULIAH DALAM STRUKTUR KURIKULUM

A. Matriks Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matriks mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
- c. Beban belajar mahasiswa secara normal Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Penentuan komponen pembelajaran ditentukan berdasarkan kesepakatan prodi
- d. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.



Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum merupakan langkah penting dalam perencanaan pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk menciptakan rangkaian mata kuliah yang membantu mahasiswa mencapai Kompetensi Profesional Lulusan Program Studi (CPL Prodi) secara efisien dan efektif. Struktur kurikulum melibatkan organisasi mata kuliah baik secara horizontal maupun vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata kuliah secara horizontal dalam satu semester bertujuan untuk memperluas pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam satu semester tertentu, mahasiswa dapat mengkaji sains dan humaniora secara bersamaan, dengan tujuan mencapai kemampuan sesuai dengan salah satu elemen CPL terkait "kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya." Sementara itu, organisasi mata kuliah secara vertikal dalam setiap semester bertujuan untuk memastikan pencapaian kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar yang semakin meningkat, dengan fokus mencapai CPL program

studi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban minimal 144 sks secara umum ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7. 1 Organisasi Mata Kuliah Program Studi

			CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8
S mt	Sk s	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH					PRODI		
			SARJANA/SARJANA TERAPAN							
			MATA KULIAH WAJIB					MK PN	MK PU	
VII I	6	Disesuai kan Masing- Masing Program studi	Skripsi/TA/Prototipe (6sks)							
VII	20		MK 20 (4sk s)	MK 21 (4sk s)	MK 22 (4sk s)	MK 23 (4sk s)	MK 24 (4sk s)			
VI	20		MK 20 (4sk s)	MK 21 (4sk s)	MK 22 (4sk s)	MK 23 (4sk s)	MK 24 (4sk s)			
V	20		MK 20 (4sk s)	MK 21 (4sk s)	MK 22 (4sk s)	MK 23 (3sk s)	MK 24 (2sk s)		Susastr a Weda (3sks)	
IV	20		MK 15 (4sk s)	MK 16 (4sk s)	MK 17 (4sk s)	MK 18 (3sk s)	MK 19 (2sk s)		Bahasa Sanske rta (3sks)	
III	20		MK 10 (2sk s)	MK 11 (3sk s)	MK 12 (3sk s)	MK 13 (4sk s)	MK 14 (4sk s)	Bahasa Indonesia (2sks)	Bahasa Bali (2sks)	
II	20		MK 5 (4sk s)	MK 6 (4sk s)	MK 7 (3sk s)	MK 8 (3sk s)	MK 9 (2sk s)	Kewarganeg araan (2sks)	Bahasa Inggris (2sks)	
I	18		MK 1 (3sk s)	MK 2 (3sk s)	MK 3 (3sk s)	MK 4 (3sk s)		● Pancasila (2 sks) ● Pendidika n Agama (2sks)	Modera si Beraga ma (2sks)	
	14 4									
ORGANISASI KELUASAN MATA KULIAH										

ORGANISASI KULIAH

Catatan:

- Sebaran Mata Kuliah disesuaikan di masing-masing program studi dengan jumlah maksimal 50 mata kuliah secara total (rata-rata 7 MK per semester)
- Ruang lingkup skripsi/prototipe/Tugas Akhir disesuaikan dengan ciri program studi

B. Peta Kurikulum Berdasarkan CPL dan MBKM

Membentuk peta kurikulum adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang cermat. Peta kurikulum adalah representasi visual dari struktur dan susunan mata kuliah dalam program pendidikan, yang membantu mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya memahami urutan, keterkaitan, dan kemajuan dalam kurikulum.

Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerja sama yang matang dengan mitra. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (structured form), bentuk bebas (free form) dan bauran keduanya (hibrid form). Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk 3 semester bergantung pada rancangan prodi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di prodi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan prodi. Penjelasan mengenai penawaran MBKM dalam struktur kurikulum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. 2 Integrasi Program MBKM dalam Kurikulum

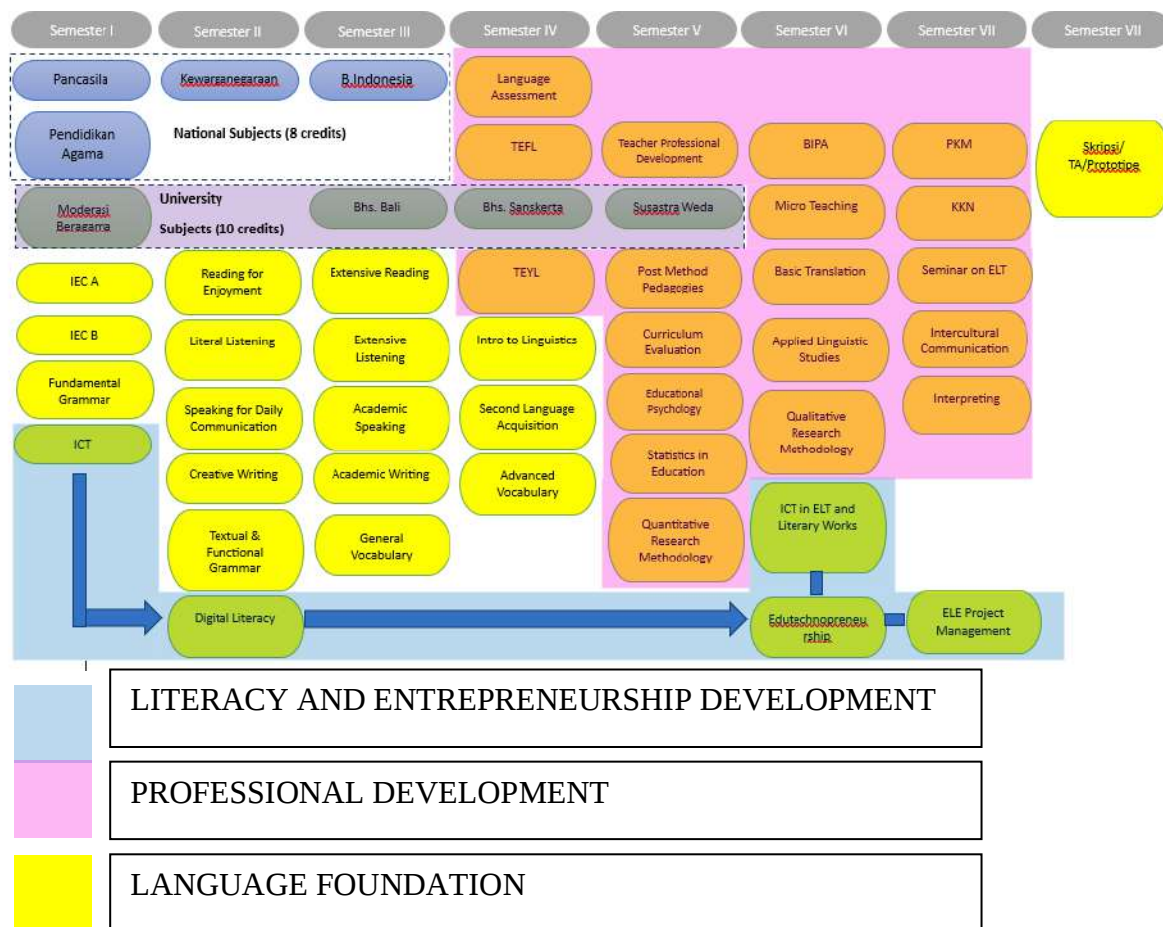
Smt sk s							PROGRAM MB-KM		
							DALAM PT	PT LAIR	NON-PT
VII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		MK MB-KM		
6									
VII	KKN	PKL	KODE MK 00	KODE MK PP	KODE MK QQ				MAGANG
20									
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL		MK MB-KM B	
20									
V	KODE MK GG	KODE MK TT	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF		MK MB-KM A	
20									
IV	KODE MK S	KODE MK N	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X			
20									
III	KODE MK M	KODE MK H	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
18	PENGAKUAN DAN PENYETARAAN								
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			
18									

	MK POKOK PRODI			CP IPTEK
--	----------------	--	--	----------

	MKPU DAN MKWI			CP KETERAMPILAN UMUM
	MK PILIHAN			CP KETERAMPILAN KHUSUS
	MK MBKM			CP INTELEKTUAL

Tabel 7. 3 Contoh Peta Kurikulum

*Curriculum Mapping of English Language Education Department of UHN IGB
Sugriwa Denpasar*



BAB 8

PETA SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER

Sebaran mata kuliah pada prodi penting untuk dilaksanakan atas beberapa pandangan sebagai berikut: Pertama, transparansi dan Informasi Penjelasan sebaran mata kuliah memberikan informasi yang transparan kepada mahasiswa tentang struktur program studi mereka. Ini membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana mata kuliah tertentu berhubungan satu sama lain dan bagaimana mata kuliah tersebut membantu mencapai tujuan pendidikan mereka. Selanjutnya, dengan mengetahui sebaran mata kuliah, mahasiswa dapat merencanakan program studi mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mengidentifikasi mata kuliah yang harus diambil pada semester tertentu, menghindari tumpang tindih jadwal, dan memastikan bahwa mereka memenuhi prasyarat yang diperlukan untuk mata kuliah tertentu. Sebaran mata kuliah juga memungkinkan mahasiswa dapat membuat pilihan mata kuliah yang lebih cerdas berdasarkan minat dan tujuan mereka. Mereka dapat melihat mata kuliah pilihan yang tersedia dalam program studi dan memilih yang sesuai dengan minat mereka.

Format sebaran mata kuliah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Sebaran Mata Kuliah

SEBARAN MATA KULIAH JURUSAN _____ FAKULTAS_____

NO.	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	JUMLAH SKS	SEMESTER	KETERANGAN
1	XX	XXX		I	
		Jumlah SKS	20		
1				II	
		Jumlah SKS	20		
1				III	
		Jumlah SKS	20		
1				IV	
		Jumlah SKS	20		
2				V	MBKM 1
		Jumlah SKS	20		
1				VI	MBKM 2
		Jumlah SKS	20		
1				VII	MBKM 3
		Jumlah SKS	20		
1				VIII	
			6		
		TOTAL SKS	146		

Tabel 8. 2 Sebaran Implementasi MBKM

Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Jenjang Sarjana / Sarjana Terapan, 146 sks								
	Smt-1	Smt-2	Smt-3	Smt-4	Smt-5	Smt-6	Smt-7	Smt-8
1	18 sks MKPN,MKPU MK-Prodi di dlm Prodi	20 sks MKPN,MKPU MK-Prodi di dlm Prodi	20 sks MKPN,MKPU MK-Prodi di dlm Prodi	20 sks MKPU MK- Prodi di dlm Prodi	MKPU 10 sks MK- Prodi di dlm Prodi & 10 sks di luar Prodi di dalam PT	20 sks MK- Prodi di luar prodi di luar PT	20 sks Kegiatan belajar di luar kampus/ Magang	Skripsi /TA/Prototipe

Tabel 8. 3 Pembelajaran Mata Kuliah (MK) di luar Program Studi

No	Menempuh MK	Bobot sks maksimum	Keterangan
1	Di luar PRODI di dalam kampus	20	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
2	Di PRODI yg sama di luar Kampus	20	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, disarankan melalui MK yg disepakati oleh asosiasi/himpunan PRODI sejenis.
3	Magang di luar Universitas sesuai program penawaran	20	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
Total bobot sks maksimum		60	

Tabel 8. 4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar kampus/Perguruan Tinggi

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Dapat dilaksanakan dg bobot sks		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1	KP / Magang	≤20	≤20	Kegiatan Magang MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.

2	KKN/KKNT	≤20	≤20	Kegiatan KKNT MBKM yg merupakan perpanjangan KKN-Reguler dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
3	Wirausaha	≤20	≤20	Kegiatan Wirausaha MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb, termasuk MK Kewirausahaan jika ada.
4	Asisten mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP)	≤20	≤20	sks MK tsb, termasuk MK Kewirausahaan jika ada.
5	Penelitian/Riset	≤20	≤20	Kegiatan AMSP MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
6	Studi/Proyek Independen	≤20	≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
7	Proyek kemanusiaan	≤20	≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.

BAB 9

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

A. Prinsip penyusunan RPS:

1. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
2. RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
3. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL).
4. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Unsur-unsur RPS

RPS atau istilah lain menurut SN-Dikti Pasal 12, paling sedikit memuat:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.

C. Isian bagian-bagian dari RPS:

1. Nama program studi
Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/ operasional/akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
2. Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul
Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.
3. Nama dosen pengampu
Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*team teaching*), atau kelas paralel.
4. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah di-rumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat di-reformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang di-laksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL.

5. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK) Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara)

6. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.

Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti (disajikan pada Tabel 2). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEKS

7. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio,

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan pasal 19 SN-Dikti

8. Perhitungan sks dan ekuivalensinya

Berdasarkan Permendikbud no. 3 tahun 2020 pengertian sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9.1 skema berikut.

Tabel 9. 1 Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN			Menit Jam
(Permendikbud No.3 Tahun 2020: Pasal 19)			
A	KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL		
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri
	50 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester 170 2,83
B	SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri	
	100 menit/ minggu/ semester	70 menit/ minggu/ semester 170 2,83	
C	PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, 170 2,83 PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di		

luar Program Studi (Pasal 15)**Bentuk pembelajaran dapat mengimplementasi (Bentuk kegiatan Belajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka)**

9. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
10. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.
11. Daftar Referensi
Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.
12. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Format RPS dapat berbentuk beraneka ragam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi masing-masing. Format RPS harus memenuhi unsur-unsur minimal seperti yang ditetapkan oleh pasal 12, ayat (3) SN-Dikti, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya buku ini. Contoh beberapa bentuk format RPS dan perangkat pembelajaran lainnya terdapat pada lampiran. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri format RPS-nya.

Tabel 9. 2Format Rencana Pembelajaran Semester

	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR PROGRAM STUDI				
	Mata Kuliah	Ko de	Rumpun MK	BOBOT(s ks)	SEMES TER
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL – PRODI (ambil yang sesuai dengan CPL prodi)				
	Keterampilan Umum				
	I.1				
	I.2				
	Keterampilan Intelektual				
	II. 3				
	II.4				
	Keterampilan Khusus				
	III. 5				
	III. 6				
	IPTEK				
	IV. 7				
	IV. 8				
	dst				
	CP-MK indikator/kemampuan akhir yang diharapkan				
	CP - MK 1				
	CP - MK 2				
	CP - MK 3				

	CP - MK 4	
	dst	
	Sub-CPMK	
	CP - MK 1	
	CP - MK 2	
	CP - MK 3	
	CP - MK 4	
	dst	
Deskripsi Singkat MK		
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. 2. 3. 4. 5.	
Pustaka	Utama :	
	1. 2. 3.	
	Pendukung :	

	1. 2.						
Media Pembelajaran		Perangkat Lunak :			Perangkat Keras :		
		SOFTWARE :			HARDWARE :		
Team Teaching		-					
Mata Kuliah Syarat		-					
Pe rt Ke	Sub-CP- MK (Kemampu an Akhir Tiap Tahapan Pembelajar an)	Penilaian		Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobo t Penil aian (%)
		Indik ator	Krite ria & Bent uk	Luring (offline)	Daring (Online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1			-				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						
9							
10							
11							
12							
-							
15							
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						
Penilaian : Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk kehadiran mengikuti proses pembelajaran, penugasan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester (teori dan praktik) 1. Penugasan : 25% 2. UTS : 25% 3. UAS : 50%							
TUGAS-TUGAS YANG HARUS DISELESAIKAN MAHASISWA: 1.							

2.

Ketua Program Studi

Tempat, DD MM YYYY
Dosen Pengampu Mata Kuliah

() ()

* SM = Sinkronus Maya; AM = Asinkronus Mandiri; AK = Asinkronus Kolaboratif
Sinkronus Maya (SM) adalah aktivitas pembelajaran yg dilakukan pada waktu yang sama dan tempat berbeda
Asinkronus Mandiri (AM) adalah aktivitas pembelajaran yg dilakukan pada waktu dan tempat berbeda secara mandiri (tanpa orang lain)
Asinkronus Kolaboratif (AK) adalah aktivitas pembelajaran pada waktu dan tempat berbeda secara kolaboratif (dengan orang lain)

BAB 10

PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. RUBRIK

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni :

1. Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Contoh rubrik holistik dapat dilihat pada Tabel 10.1
2. Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik analitik dapat dilihat pada Tabel 10.2
3. Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik skala persepsi dapat dilihat pada Tabel 10.3

Tabel 10. 1 Contoh Bentuk Rubrik Holistik untuk Rancangan Proposal

GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21–40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41–60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61- 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif

Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif
-------------	-----	--

Tabel 10. 2Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah

Aspek/ Dimensi yang Dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(Skor < 20)	(21-40)	(41-60)	(61-80)	(Skor ≥ 81)
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apa pun atau kadang menyesatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.
	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat,	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada

Gaya Presentasi	daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	di luar catatan, suara monoton	datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	pendengar

Tabel 10. 3Contoh Bentuk Rubrik Skala Persepsi untuk Penilaian Presentasi Lisan

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

1. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
2. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
3. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
4. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;

5. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
6. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
7. Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

B. PORTOFOLIO PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
2. Portofolio pameran (*Showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
3. Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio seperti pada Tabel 10.4 digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian pembelajaran yang diukur:

1. Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
2. Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 10. 4Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek/Dimensi yang Dinilai	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari jurnal ter indeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						

2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan.						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel,						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel.						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel.						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.						

9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel jurnal yang dipilih.						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

BAB 11

IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA MAKSIMUM 3 SEMESTER

A. MODEL IMPLEMENTASI MBKM (CONTOH)

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) Pasal 18, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara:

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
2. Sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

Tabel 11.1 Contoh Model Implementasi MBKM

Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Jenjang Sarjana / Sarjana Terapan, 144 sks								
	Smt-1	Smt-2	Smt-3	Smt-4	Smt-5	Smt-6	Smt-7	Smt-8
	20 sks	20 sks	20 sks	20 sks	20 sks	20 sks	20 sks	6 sks
1	MKWU MK- Prodi di dlm Prodi	MKWU MK- Prodi di dlm Prodi	MKWU MK- Prodi di dlm & luar Prodi di PT sama	MKWU MK- Prodi di dlm & luar Prodi di PT sama	MK- Prodi di dlm & luar & Belajar di luar PT	MK- Prodi di dlm & luar Prodi	Kegiatan belajar di luar kampus: Magang/ KKNT/ ...	MK- Prodi di dlm & TA
2								
....								

B. MATA KULIAH (MK) YANG WAJIB DITEMPUH DI DALAM PRODI SENDIRI

Tabel 11 2Mata Kuliah (MK) Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Sendiri

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
...				
Total bobot sks			≥86	

C. PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) DI LUAR PROGRAM STUDI

Tabel 11 3Mata Kuliah (MK) Di Luar Program Studi

No	Menempuh MK	Bobot sks maksimum	Keterangan
1	Di luar PRODI di dalam kampus	20	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
2	Di PRODI yg sama di luar Kampus	20	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, disarankan melalui MK yg disepakati oleh asosiasi/himpunan PRODI sejenis.
3	Di PRODI yg berbeda di luar Kampus	20	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut.
Total bobot sks maksimum		60	

D. BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI

Adapun bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Kegiatan Pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan 8 (delapan) cara, yaitu; Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Industri, Proyek di

Desa, pertukaran Pelajar, penelitian/research, wirausaha, proyek kemanusiaan, dan mengajar di Sekolah.

1. Pertukaran Pelajar

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di seluruh tanah air untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain di seluruh wilayah nusantara dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik dengan harapan untuk memperkuat wawasan tentang Bhineka Tunggal Ika dan mempererat persaudaraan lintas budaya dan suku.

a. Waktu Pelaksanaan Program

Program Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan pada semester untuk mahasiswa semester lima bagi program sarjana/sarjana terapan. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam kurun waktu pengisian nilai pada PT penerima. Setelah kembali ke PT asal, mahasiswa diwajibkan melanjutkan perkuliahan dengan sesuai sistem yang diberlakukan.

b. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal).
- 3) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

c. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan

- 1) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 2) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.
- 3) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk di rekognisi di perguruan tinggi asalnya.

d. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Mekanisme pelaksanaannya diatur sebagai berikut.

a) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
- Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain

b) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut :

a) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Mekanisme pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut :

a) Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan

penilaian, serta skema pembiayaan.

- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju

c) Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1) Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (*outbound*).
- 2) Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.

2. Magang/Praktik Industri

Magang/Praktik Industri yakni Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan(*startup*) yang bertujuan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks; tidak boleh kurang tapi boleh lebih banyak. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terutama magang/praktik kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

- **Bentuk bebas (*free form*)**

Kegiatan ini menunjuk pada Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian

pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

- Bentuk berstruktur (*structured form*).

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

a. Mekanisme Pelaksanaan Program

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Perguruan Tinggi Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
 - a) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
 - b) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
 - c) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
 - d) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
 - e) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Mitra Magang
 - a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
 - b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama(MoU/SPK).
 - c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
 - d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
 - e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- 3) Mahasiswa
 - a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
 - b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
 - c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan

- dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 4) Dosen Pembimbing & Supervisor
 - a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 - b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

b. Waktu Pelaksanaan

Program Magang/Praktik Kerja ditawarkan bagi mahasiswa pada semester enam atau tujuh setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan semua mata kuliah prodi (kecuali skripsi). Kegiatan Program Magang/Praktik Kerja dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lama pelaksanaan kegiatan magang untuk masing-masing mahasiswa dilakukan dalam waktu 1 – 2 semester.

c. Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan magang dilaksanakan di lembaga pemerintah maupun swasta, DU/ DI, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, yang berada di wilayah Provinsi Bali maupun di luar Provinsi bahkan di luar negeri. Tempat magang ditentukan oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan minat, konsentrasi bidang ilmunya dan kajiannya secara mandiri, dan kerja sama kemitraan antar perguruan tinggi dan lembaga mitra.

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri.
- Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang.

3. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa 6-12 bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.

a. Mekanisme

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan

pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.

- b) Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d) Memberikan nilai untuk di rekognisi menjadi SKS mahasiswa

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dilaksanakan selama 6-12 bulan. Waktu pelaksanaan dapat diambil oleh mahasiswa pada semester enam atau semester tujuh pada tahun akademik dengan catatan mahasiswa memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti

program kampus merdeka.

c. Tempat/Lokasi Program

Lokasi kegiatan menyesuaikan dengan program Kemendikbud yang menyediakan data sekolah-sekolah sasaran di seluruh Indonesia dengan memperhitungkan kekurangan guru di Satuan Pendidikan. UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar juga akan memfasilitasi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan berdasarkan permintaan pemerintah daerah dan pihak desa yang mengajukan permintaan mahasiswa ke UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk datang mengajar ke sekolah di daerah/desa mereka melalui ikatan kerja sama.

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1) Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

4. Penelitian/Research

Penelitian/Riset adalah kegiatan intelektual untuk memecahkan suatu permasalahan secara akademik baik bidang sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian/ Riset dapat dilakukan untuk lembaga riset, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian dan Pemerintah Daerah, Lembaga Donor dan Organisasi Nonpemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Perusahaan, Badan dan Instansi lainnya.

a. Mekanisme

Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di

lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.

- f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/ pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian/Riset dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester enam atau semester tujuh di setiap tahun akademik. Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lama pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset untuk setiap mahasiswa adalah 1–2 semester.

c. Tempat/Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan di lembaga riset/ instansi/ organisasi/ pusat studi/ laboratorium yang bermitra dengan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1) (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa
- 2) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikut kegiatan risetnya
- 3) Luaran akhir riset mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian

proyek riset mahasiswa.

5. Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan adalah program yang memberikan Kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Proyek Kemanusiaan dapat berbentuk kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui PT, baik di dalam maupun luar negeri diantaranya Palang Merah Indonesia, dan lain-lain. Proyek Kemanusiaan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

a) Mekanisme

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk di rekognisi menjadi SKS mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa
- b) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.

- c) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

b. Waktu

Proyek Kemanusiaan dapat diambil oleh mahasiswa pada semester enam atau tujuh pada setiap tahun akademik. Kegiatan Proyek Kemanusiaan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lama pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset untuk setiap mahasiswa adalah satu sampai dua semester.

c. Tempat/Lokasi Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan program dari organisasi atau lembaga yang menjadi mitra. Oleh karena itu, tempat/lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan ditentukan setelah ada lembaga mitra yang dituju oleh mahasiswa.

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaannya.
- Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

6. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan atau bukti transaksi penjualan produk, dan laporan hasil program kewirausahaan. Sebagai prasyarat mengikuti Program Wirausaha, mahasiswa wajib lulus dalam mata kuliah Kewirausahaan. Program Wirausaha wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

a. Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO,

UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).

- b) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- f) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

2) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kewirausahaan Kampus Merdeka dapat diambil pada semester

enam atau tujuh setiap tahun akademik di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

c. Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan disesuaikan dengan pilihan mahasiswa dalam mengembangkan usahanya, pendampingan UMKM, atau program pengembangan kewirausahaan.

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memerhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya).

7. Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen adalah program kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa dengan mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain atau membentuk tim yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai bidangnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus lingkungan kampus seperti pedesaan, perkotaan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat dan sebagainya. Program studi dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/Proyek Independen wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

a. Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen

mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pendidikan Proyek Independen dapat diambil oleh mahasiswa pada Semester enam atau tujuh setiap tahun akademik setelah mahasiswa tersebut memenuhi kriteria persyaratan SKS minimum yang ditentukan oleh prodi. Lama pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam waktu 1 – 2 semester.

c. Tempat/Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Proyek Independen (PI) seperti:

- 1) Melaksanakan PI di lingkungan kampus.
- 2) Melaksanakan PI di daerah pedesaan.
- 3) Melaksanakan PI di daerah perkotaan.
- 4) Melaksanakan PI pada organisasi kemasyarakatan.
- 5) Melaksanakan PI pada lembaga pemerintahan.
- 6) Melaksanakan PI pada lembaga swasta.
- 7) Melaksanakan PI pada dunia usaha atau dunia industri.

Tempat pelaksanaan PI ditentukan oleh masing-masing kelompok mahasiswa sesuai dengan ide-ide kreatif dan inovatif, minat, konsentrasi bidang ilmunya dan kajiannya secara mandiri dalam program PI.

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen mahasiswa.

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan pendidikan ini bermakna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan

menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Oleh karena itu, KKNT dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. Kegiatan KKNT harus dapat mengasah softskill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

a. Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3) Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

b. Waktu Pelaksanaan

Program Membangun Desa/KKNT dapat diambil oleh mahasiswa pada Semester enam atau tujuh setiap tahun akademik. Kegiatan Membangun Desa/KKNT dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (LPPM UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar). Lama pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT untuk masing-masing mahasiswa dilakukan dalam waktu 1 – 2 semester.

c. Tempat/Lokasi Pelaksanaan

Tempat kegiatan Membangun Desa/KKNT dilaksanakan di pedesaan atau wilayah yang cukup terpencil yang telah disepakati oleh pihak desa, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar/LPPM, dan mahasiswa. Pelaksanaan utamanya desa dengan radius 200 km atau sesuai dengan kemitraan Kemendes.

d. Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa di proyek desa.
- 2) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya.

Tabel 11 4Bentuk Pembelajaran Di Luar Perguruan Tinggi

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Dapat dilaksanakan dg bobot sks		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1	KP / Magang	≤20	≤20	Kegiatan Magang MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
2	KKN/KKNT	≤20	≤20	Kegiatan KKNT MBKM yg merupakan perpanjangan KKN-Reguler dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
3	Wirausaha	≤20	≤20	Kegiatan Wirausaha MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb, termasuk MK Kewirausahaan jika ada.
4	Asisten mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP)	≤20	≤20	sks MK tsb, termasuk MK Kewirausahaan jika ada.
5	Penelitian/Riset	≤20	≤20	Kegiatan AMSP MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
6	Studi/Proyek Independen	≤20	≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
7	Proyek kemanusiaan	≤20	≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks MK tsb.
8				

B. PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN MBKM

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain.

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
 - Memberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan mandiri, manajemen waktu, dan keterampilan belajar yang efektif.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - Menyediakan pembimbing akademik yang dapat membantu mahasiswa dalam perencanaan program studi mereka
 - Memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan bimbingan yang diperlukan selama proses Merdeka Belajar
4. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan.
 - Menyediakan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis Online jika diperlukan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - Membuat laporan yang terperinci mengenai hasil evaluasi penjaminan mutu pelaksanaan MBKM. Laporan ini harus mencakup temuan dan rekomendasi perbaikan serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan mutu MBKM.
 - Mempresentasikan hasil penjaminan mutu pelaksanaan MBKM secara jelas dan informatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pimpinan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa.
6. Mutu penilaian.
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil pembelajaran tercapai.
 - Mengumpulkan masukan dari mahasiswa dan dosen untuk perbaikan program.

BAB 12

PENGELOLAAN & MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

A. PERENCANAAN

[Pada bagian ini terangkan **persiapan pelaksanaan** kurikulum yang mengacu pada Dokumen Standar Pendidikan UHN SUGRIWA, dilengkapi dengan perangkat pendukung lainnya berupa: buku panduan pendidikan/peraturan akademik, kalender akademik, jadwal kuliah-praktikum, SK mengajar, daftar sarana/prasarana perkuliahan, perangkat pembelajaran (RPS, kontrak perkuliahan), dan dokumen lain yang relevan].

B. PELAKSANAAN

[Jelaskan **pelaksanaan** kurikulum yang mengacu pada Dokumen Standar Pendidikan UHN SUGRIWA, dilengkapi dengan beberapa perangkat pendukung, misalnya : daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, berita acara perubahan jadwal kuliah, check list sarana/prasarana perkuliahan, data hasil kegiatan perkuliahan yang meliputi kehadiran mahasiswa, dosen dalam perkuliahan, serta kesesuaian materi perkuliahan dengan perolehan nilai mahasiswa, serta instruksi kerja yang berkaitan dengan KKN, PKL dan juga Praktikum].

C. EVALUASI

[Jelaskan **evaluasi pelaksanaan** kurikulum yang mengacu pada Dokumen Standar Pendidikan UHN SUGRIWA, dengan didukung beberapa perangkat berupa: hasil evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan dan praktikum serta notulen dan berita acara rapat evaluasi, serta dokumen lain yang relevan]

D. PENGENDALIAN

[Hasil pelaksanaan kurikulum MBKM akan dikendalikan oleh pihak-pihak terkait mulai dari prodi bagian akademik, dan fakultas. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa hasil-hasil positif dari pelaksanaan kurikulum dapat dipertahankan dan hal-hal yang belum maksimal dicapai dapat dilakukan pengembangan atau penyesuaian]

E. PENINGKATAN

Hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum dapat dimanfaatkan oleh GPM dan GKM serta manajemen fakultas untuk meningkatkan kinerja kurikulum MBKM yang sudah tercapai dan yang belum tercapai dapat dikembangkan atau disesuaikan

BAB 13

PENUTUP

Kurikulum berbasis OBE UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar merupakan wujud kesungguhan dan tanggung jawab universitas untuk melayani mahasiswa dengan menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya berdasarkan kompetensi yang dirancang dalam capaian pembelajaran mahasiswa, khususnya dalam menghadapi era Industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Kurikulum UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini merupakan tanggung jawab universitas yang selanjutnya diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Panduan pelaksanaan ini merupakan referensi bagi setiap Program Studi dalam pengembangan kurikulum program sarjana di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Panduan ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Panduan ini menjadi dasar dari setiap program studi dalam menyusun Kurikulum berbasis OBE di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dan panduan ini mengacu pada Panduan kurikulum berbasis OBE yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sumber-sumber lain yang mendukung pengembangan kurikulum berbasis kehidupan di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Keputusan Rektor ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi tim pengembang kurikulum



www.uhnsugriwa.ac.id